



P U T U S A N

Nomor: 725/Pid.B /2016/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mulyadi
Tempat Lahir	: Terara
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 28 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu DENNY NUR INDRA, SH Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor **725/PID.B/2017/PN.MTR** tanggal 15 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 18 September 2017 s/d 27 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 Nopember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 08 Nopember 2017 s/d tanggal 07 Desember 2017



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 05 Februari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 08 Nopember 2017 Nomor : 725/Pen.Pid.B/ 2017/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **MULYADI**;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tertanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 725/Pen.Pid.B/2017/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 07 Nopember 2017 berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MULYADI**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP** yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- Sertifikat Hak Milik (pertama) SHM No. 906 an. TEMAH tanggal 20 Juni 1988 yang sudah dimatikan;
- Surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016 perihal kuasa yang diberikan oleh L. DEFRIZAL PRAWIHARDI kepada H. ARLAN MARYADI untuk menjaga dan memelihara sebidang tanah seluas 16.247 m2 dengan SHM No. 906/Selengan an. TEMAH.

(Disita dari L. DEFRIZA PRAWIHARDI)

- Foto copy surat keterangan tanda kehilangan Nomor : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara, tanggal 9 Desember 2015 perihal laporan kehilangan sertifikat tanah SHM No. 906 an. TEMAH yang telah dilegalisir;
- Foto copy surat pernyataan dibawa sumpah/janji an. MULYADI tanggal 17 Desember 2015 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utaraperihal sumpah bahwa SHM No. 906/Selengan an. TEMAH telah hilang yang telah dilegalisir;
- Foto copy Surat Permohonan Penerbitan SHM pengganti dari Sdr. MULYADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang telah dilegalisir;
- Foto copy 1 (satu) exemplar Berita Acara Mediasi No. 03/BAM/2016, tanggal 22 November 2016 perihal pelaksanaan mediasi antara Sdr. MULYADI dengan Sdr. DEFRIZAL PRAWIHARDI terkait tanah seluas 16.247 m2 yang terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah SHM No. 906 an. MULYADI yang telah dilegalisir.

(Disita dari ZUHAL, SH (Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat)

Semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon kerin gan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga :



Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-73/MATAR/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MULYADI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MULYADI akan mengajukan permohonan diterbitkannya sertifikat pengganti SHM No. 906 atas nama TEMAH di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Kemudian terdakwa melaporkan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 906 atas nama TEMAH tersebut hilang di Polsek Pangga Polres Lombok Utara, pada tanggal 27 September 2014.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 terdakwa bersumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Ir.H.LALU SUHARLI, MM, di hadapan saksi-saksi H. SUPRIADI, SH dan H. AMSIAH, SH, yang menyatakan :

Bahwa Sebidang tanah dengan bukti Hak atas tanah, yaitu Hak Milik Nomor 906 dengan luas 16.247 M2 atas nama : TEMAH

Desa : Selengen

Kecamatan : Kayangan

Kabupaten : Lombok Utara

Sertifikat tersebut telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Sektor Terara tanggal 9 Desember 2015 Nomor : SKTLK/389/XII/2015 Sektor Terara.



- Bahwa pernyataan terdakwa di atas sumpah tersebut adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan sertifikat pengganti.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik SHM No. 906 atas nama TEMAH yang dilaporkan hilang oleh terdakwa, faktanya tidak hilang dan terdakwa mengetahui penguasannya ada di saksi LALU DEFRIZA PRAWIHARDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 LALU DEFRIZA PRAWIHARDI, S.Psi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi tahu malah terdakwa yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. sedangkan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa MULYADI pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 di Polsek Terara Polres Lotim.
- Bahwa awalnya setelah orang tua Saksi meninggal terdakwa datang bersama IHWANUDIN, SH sekitar bulan April 2015, ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa orang tua Saksi pernah menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepadanya sebagai uang Perombok (uang tambahan) pembayaran obyek tanah SHM No 906 ;
- Bahwa orang tua Saksi bernama LALU KUSHARDI ANGGRAT als LALU ADOT.meninggal pada tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu atau mengenal terdakwa sehingga saksi tidak percaya dan tidak menanggapi.



- Bahwa SHM No 906 atas nama TEMAH tanggal 20 Juni 1988 dengan luas tanah 16.247 m2 yang terletak di Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupten Lombok Utara;
- Bahwa keterangan yang dipalsukan tersebut adalah menyatakan SHM No 906 atas nama TEMAH telah hilang sejak tahun 1990. Padahal terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa SHM No 906 tersebut berada ditangan Saksi.
- Bahwa Surat yang diduga palsu atau isinya tidak benar adalah Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Terara No. : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara tanggal 9 Desember 2015 yang mana dalam Surat tersebut, terdakwa selaku Pelapor yang menyatakan bahwa SHM No. 906 atas nama TEMAH telah hilang di rumahnya pada tahun 1990.
- Bahwa terdakwa MULYADI untuk membenarkan keterangannya tersebut bersumpah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yaitu Ir H. LALU SUHARLI, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa mengucapkan sumpah palsu tersebut agar bisa diterbitkan Sertifikat Pengganti SHM No 906 atas nama TEMAH;
- Terdakwa MULYADI merupakan anak atau ahli waris dari TEMAH.
- Bahwa saksi menguasai SHM No 906 tersebut karena dapat warisan dari orang tua Saksi yaitu LALU KUSHARDI ANGGRAT als LALU ADOT.
- Bahwa menurut orang tua saksi obyek tanah SHM No 906 dibeli dari para ahli waris Sdri TEMAH yaitu Sdr SAPI'I dkk termasuk terdakwa ;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut melalui AMAQ TEMAH Als HAJI USMAN HAKIKI yang merupakan orang tua dari TEMAH ;
- Bahwa tanah tersebut dijual tahun 1990. ketika TEMAH telah meninggal dunia.
- Bahwa yang tahu tanah tersebut sudah dibayar lunas adalah Sdr SRI MURTONO, Sdr NUR IZLAN Als HAJI ARLAN MARYADI, Sdr AMAQ TEMAH Als HAJI USMAN HAKIKI dan Sdr AHMADI (Kades Selengen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dengan SHM No 906 dikuasai oleh orang tua Saksi sejak sekitar tahun 1990 dengan menyelenggarakan industri pengolahan batu apung di atas tanah tersebut;
- Bahwa obyek tanah SHM No 906 dikuasai oleh orang tua Saksi dengan menyuruh Sdr ARLAN Als NUR IZLAN als HAJI ARLAN MARYADI untuk menjaganya.
- Bahwa obyek tanah SHM No 906 terletak di Dusun Panggung, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas obyek tanah SHM No 906, sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Pantai/laut.
 - b) Sebelah Selatan : Tanah milik Saksi SRI MURTONO.
 - c) Sebelah Timur : Kali/sungai.
 - d) Sebelah Barat : Sdr Tanah milik Sdr ANGLIN/Sdr IBRAHIM.
- Bahwa saksi dapat informasi sekitar bulan Nopember 2016, dari Sdr SRI MURTONO bahwa obyek tanah SHM No 906, ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa Mulyadi;
- Bahwa atas informasi tersebut pada tanggal 8 Nopember 2016 Saksi mengajukan permohonan Blokir SHM No 906 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 22 Nopember 2016, di Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Utara dan pada saat Mediasi Saksi mengetahui bahwa SHM No 906 yang Saksi kuasai telah diterbitkan Sertifikat Pengganti dan dibalik nama atas nama terdakwa berdasarkan permohonan Terdakwa ;
- Dalam mediasi tersebut terdakwa minta dikembalikan tanah seluas 1 Hektar dari total luas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa bersumpah pada tanggal 17 Desember 2016.
- Bahwa yang mengetahui kedatangan Terdakwa Mulyadi bersama Saksi IHWANUDIN, SH untuk menemui Saksi dalam rangka meminta tambahan pembayaran tanah SHM no 906 kepada Saksi adalah kakak Saksi atas nama Saksi LALU ANGGAR APRIDIKA, SH yang bersama-sama dengan Saksi menerima Terdakwa Mulyadi dan Saksi IHWANUDIN, SH.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. LALU ANGGAR APRIDIKA, SH.

- Bahwa Saksi mengenal Saksi LALU DEFRIZA PRAWIHARDI adalah merupakan adik kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa MULYADI pada sekitar bulan April 2015 di rumah Saksi. Pada saat itu, ia datang ke rumah Saksi bersama orang mengaku bernama Saksi IHWANUDIN, SH.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi menagih janji orang tua saksi LALU KUSHARDI ANGGRAT als LALU ADOT, semasa hidupnya pernah menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang Perombok (uang tambahan) pembayaran obyek tanah SHM No 906 yang telah dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa alasan terdakwa mengaku belum menerima uang bagian pembayaran obyek tanah SHM No 906;
- Bahwa atas permintaan terdakwa saksi selaku ahli waris almarhum LALU KUSHARDI ANGGRAT als LALU ADOT. Oleh tidak percaya dan tidak menanggapinya ;
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi Saksi, SHM No 906 sudah di ada ditangan Saksi sejak dibeli.
- Bahwa orang tua saksi ketika masih hidup, pernah menceritakan kepada Saksi telah membeli obyek tanah SHM No 906 dari anak-anak TEMAH yang merupakan ahli warisnya pada sekitar tahun 1990.
- Bahwa Orang tua Saksi tidak pernah menceritakan dengan harga berapa obyek tanah SHM No 906 ;
- Bahwa obyek tanah SHM No 906 terletak di Dusun Panggung, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas obyek tanah SHM No 906, sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Pantai/laut.
 - b) Sebelah Selatan : Yanah milik Saksi SRI MURTONO.
 - c) Sebelah Timur : Kali/sungai.
 - d) Sebelah Barat : Sdr Tanah milik Sdr ANGLIN/Sdr IBRAHIM.



- Bahwa obyek tanah dengan SHM No 906 dikuasai oleh orang tua Saksi sejak sekitar tahun 1990 dengan menyelenggarakan industri pengolahan batu apung di atas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada dibangun lantai jemuran dan gudang penyimpanan batu apung;
- Bahwa tanah tersebut disewakan sejak tahun 1998 hingga tahun 2005, kepada Saksi EFENDI oleh orang tua saksi ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditunggu oleh ARLAN Als NUR IZLAN als HAJI ARLAN MARYADI karena Saksi yang menyuruh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. SRI MURTONO, BE:

- Bahwa saksi saksi tahu obyek tanah SHM No 906 karena ual beli tersebut dilakukan dirumah kakek saksi ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sdr LALU KUSHARDI ANGGRAT dari anak-anak atau ahli waris Sdri TEMAH sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa jual beli tersebut disaksikan oleh saksi sendiri, Kakek saksi, almarhum AHMADI (Kades Selengan), dan NUR IZLAN als ARLAN Als HAJI ARLAN MARYADI;
- Bahwa harga tanah SHM No 906 saksi tidak mengetahuinya. Karena penyerahaan uang pembeliannya, dibuatkan kwitansi untuk masing-masing penerima uang ;
- Bahwa LALU KUSHARDI ANGGRAT membeli obyek tanah SHM No 906 bukan dari TEMAH pada saat TEMAH telah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh LALU KUSHARDI ANGGRAT tanah tersebut disewakan kepada EFFENDI ;
- Bahwa setelah tanah tidak dikerjakan oleh EFENDI oleh LALU KUSHARDI ANGGRAT, anak dari LALU KUSHARDI ANGGRAT Sdr NUR IZLAN als ARLAN als HAJI ARLAN MARYADI yang menjaganya ;
- Bahwa sekitar tahun 2016, saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Sdr MULYADI telah memiliki Sertifikat



Pengganti SHM No 906 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa setelah tahu ada sertifikat pengganti kemudian saksi memberitahukan ahli waris LALU KUSHARDI ANGGRAT yaitu LALU DEFRIZA PRAWIHARDI bahwa tanah tersebut telah di balik nama oleh terdakwa ;
- Bahwa belum dibalik nama karena Surat Pernyataan Jual Beli SHM No 906 hilang ;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan Jual Beli SHM No 906 hilang karena saksi pernah memintakan tanda tangan kepada Para ahli waris Sdr TEMAH tapi gagal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. ZAINUL ARIFIN:

- Bahwa tidak kenal dengan Almarhum LALU KUSHARDI ANGGRAT Als MAMIQ ADOT;
- Bahwa saksi sering mendengar nama LALU KUSHARDI ANGGRAT Als MAMIQ ADOT pada waktu saksi masih bekerja di lokasi tempat pengolahan batu apung di Dsn. Panggung, Desa Selengan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi mendengar pemilik tanah tempat dibuatnya UD. PANGGUNG JAYA adalah Almarhum LALU KUSHARDI ANGGRAT Als MAMIQ ADOT ;
- Bahwa saksi kerja di UD. PANGGUNG JAYA pada tahun 2002 sampai tahun 2013 ;
- Bahwa Mengenai proses sewa menyewa tanah antara PAK ADI EFENDI dengan Almarhum LALU KUSHARDI ANGGRAT Als MAMIQ ADOT saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi tanah tersebut bertempat di Dsn. Panggung Timur, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa setelah tahun 2013 saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih disewa oleh PAK ADI EFENDI ataukah diserahkan kembali kepada Sdr. LALU KUSHARDI ANGGRAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Saksi 5 . H. SUPRIADI, SH.MH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa mengenali Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 17 Desember 2015 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa MUYADI, mengucapkan sumpah dihadapan Sdr Ir LALU SUHARLI, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa Sumpah tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di ruangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa terdakwa MUYADI mengucapkan Sumpah perihal kehilangan SHM No 906 atas nama TEMAH (ibu kandung terdakwa)
- Bahwa terdakwa mengucapkan sumpa tersebut karena terdakwa MUYADI mengaku kehilangan sertifikat dan dia mohon agar diterbitkan Sertifikat Pengganti No 906 atas nama TEMAH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa terdakwa MUYADI mengucapkan Sumpah atas dasar ketentuan hukum Pasal 59 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 ;
- Bahwa atas sumpah terdakwa tersebut terbit sertifikat pengganti kemudian dibalik nama atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 6 IKWANUDIN, SH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa saksi tahu permasalahan terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah Sdr. LALU DEPRIZA;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr. L. DEPRIZA P namun saksi pernah bertemu dengan orang tua LALU DEPRIZA an Pak LALU KUSHARDI ANGRAT Alias MAMIQ ADOT dirumahnya;
- Bahwa tahu dari TEMAH bahwa tanah yang di sertifikat 906 tersebut tidak pernah dijual kepada LALU KUSHARDI ANGRAT



dan tanah yang disertifikat 906 tersebut hany dititipkan oleh TEMAH.

- Bahwa Setahu saksi sertifikat dipegang. LALU KUSHARDI ANGGRAT karena sertifikat tersebut dititipkan kepada L. KUSHARDI. A oleh TEMAH pada saat dia masih hidup ;
- Bahwa TEMAH pernah juga berpesan apabila ia nanti meninggal dunia ambil semua sertifat tersebut di MAMIQ ADOT.
- Bahwa sertifikat yang dititip oleh TEMAH kepada MAIQ ADOT sebanya 8 sertifikat termasuk juga sertifikat nomor 906 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saudara TEMAH menitipkan keseluruhan dari sertifikat tersebut.
- Bahwa Setahu saksi luas tanah yang disertifikat 906 tersebut kurang lebih 162.H yang terletak di Desa selengen kab Lombok Utara.
- Bahwa tanah yang disertifikat 906 tersebut selama penguasan sdr. MULYADI.sdr MULYADI menyuruh sdr. H. ARLAN untuk menjaganya ;
- Bahwa saksi bersama MULYADI pernah menemui LALU KUSHARDI ANGGRAT dirumahnya untuk mempertanyakan sertifikat 906 tapi tidak dikasi dan dibilang hilang oleh MAMIQ ADOT ;
- Bahwa dengan masalah ini pernah mediasi pada tahun 2015 yang dilasakana di kantor BPN Lombok Utara;
- Pada saat mediasi yang hadir oleh 2 orang Petugas BPN Kab Lombok Utara dan dari pihak saksi yang hadir adalah saksi sendiri sebagai Kuasa dari keluarga Sdr MULYADI, LALU AGUS dan (ahli waris sdr LALU KUSHARDI ANGGRAT) ;
- Bahwa saat mediasi dari keluarga ahli waris LALU KUSHARDI .A melalui Kuasa Hukumnya menawarkan tali kasih berupa uang sebanyak kurang lebih Rp.100 juta dengan catatan harus membuat surat pernyataan jual beli terhadap tanah yang bersertifikat 906 tersebut ;
- Bahwa atas permintaan tersebut terdakwa MULYADI tidak bersedia dengan kesepakatan tersebut dengan alasan dari pihak keluarga MULYADI meminta menunjukan akta atau dokumen



apabila tanah bersertifikat nomor 906 pernah dijual oleh TEMAH;

- Bahwa Terdakwa MULYADI pernah melaporkan kehilangan sertifikat tersebut pada tahun 2015 dan yang melaporkan sertifikat tersebut dikantor polisi polsek Terare
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa MULYADI mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti terhadap SHM no 906 an TEMAH tersebut di BPN Lombok utara karena Terdakwa MULYADI mengurus sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat pengganti terhadap SHM no 906 an TEMAH hany pernah diberitahu bahwa sertifikat pengganti tersebut sudah dibalik nama atas nama Terdakwa MULYADI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 7 ABDUL RASYID, S.ST:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa yaitu masalh memberikan keterangan palsu ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, terdakwa MULYADI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat pengganti atas SHM No 906 dengan alasan bahwa SHM No 906 telah hilang di rumahnya sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengajukan balik nama SHM No 906 ke atas nama dirinya;
- Bahwa obyek tanah dengan SHM No 906 terletak di Dusun Panggung, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara seluas 16.247 m2. Adapun batas-batas obyek tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pantai
 - Sebelah selatan :Tanah SHM no 2610 An. SRI MURTONO.
 - Sebelah timur :Sungai.
 - Sebelah Barat : Tanah SHM No 908 An. H. SUHARLIN.



- Bahwa adapun kelengkapan administrasi yang disertakan oleh terdakwa MULYADI untuk memohonkan Sertifikat Pengganti No 906 atas nama TEMAH dan sekaligus balik nama menjadi atas nama dirinya adalah sebagai berikut Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Polsek Terara (Polres Lotim) Nomor : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara tanggal 9 Desember 2015 Surat Kuasa tertanggal 18 Nopember 2015 dari para Ahli Waris TEMAH kepada Sdr MULYADI perihal kuasa mengurus Sertifikat duplikat (pengganti). Surat Pernyataan Ahli Waris TEMAH tanggal 16 Nopember 2015. Silsilah Keluarga TEMAH. Foto Copy KTP para Ahli Waris TEMAH Atas permohonan penerbitan SHM Pengganti dari Sdr MULYADI, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setelah lengkap kemudian terdakwa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Ir. H. LALU SUHARLI, MM) pada tanggal 17 Desember 2015 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dengan disaksikan oleh Sdr H. SUPRIADI, SH dan Sdr H. AMSIAH, SH, Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengumuman tentang Sertifikat hilang Nomor : 142/52.10/XII KLU/2015 ke Media Massa Lombok Post dan dimuat pada terbitan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015. Setelah 30 hari sejak dilakukan pengumuman, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menerbitkan sertifikat pengganti No 906 atas nama Temah kemudian melakukan balik nama berdasarkan warisan menjadi atas nama terdakwa MULYADI.
- Bahwa Selama dalam proses hingga penerbitan sertifikat pengganti SHM No 906 dan balik nama menjadi atas nama MULYADI, dicegah oleh Sdr LALU DEFRIZA PRAWIHADI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa surat pencegahan itu pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan alasan bahwa SHM No 906 atas nama TEMAH telah dibeli oleh almarhum orang tuanya atas nama LALU KUSHARDI ANGGRAT dari ahli waris Sdr TEMAH.



- Bahwa pada saat melakukan pencegahan LALU DEFRIZA PRAWIHADI tidak ada menunjukan bukti jual beli ;
- Bahwa Dengan adanya pencegahan penerbitan Sertifikat pengganti atas SHM No 906 ada dilakukan mediasi pada tanggal tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 22 Nopember 2016, tanpa menghasilkan kesepakatan ;
- Bahwa mediasi gagal karena terdakwa MULYADI minta tanah seluas 1 ha Sedangkan Sdr LALU DEFRIZA PRAWIHADI mau memberikan uang tali asih (Perombok/tambahan pembayaran) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa MULYADI sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 8 L. AGUS HUJAINI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan terdakwa MULYADI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DEFRI namun dengan terdakwa MULYADI merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Sdr. MULYADI karena selama ini saksi tinggal di luar kota (Dompu) ;
- Bahwa saksi tahu masalah karena sebelum adanya permasalahan terdakwa MULYADI pernah meminta tolong untuk diantar ke Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat tanah milik ibunya (TEMAH) ;
- Bahwa saksi juga pernah mengajak ke kantor pertanahan Kab. Lombok Utara sekitar awal tahun 2017 pada saat pelaksanaan mediasi ;
- Bahwa sebelum mengantar terdakwa MULYADI ke Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara Terdakwa MULYADI dan IKHWAN sudah sering mendatangi rumah MAMIQ ADOT untuk meminta SHM an. TEMAH tersebut namun tidak pernah diberikan dan dikatakan telah hilang.



- Bahwa terdakwa MULYADI bersama IKHWAN juga pernah mendatangi anak dari MAMIQ ADOT yaitu LALU DEFRI tapi tidak hasil .

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa :

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat (SHM) pengganti No. 906 atas nama TEMAH ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada sekitar awal tahun 2016.
- Bahwa Sdri. TEMAH adalah orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) yang meninggal pada sekitar tahun 1986 sehingga Terdakwa selaku ahli warisnya berhak untuk mengajukan sertifikat pengganti No. 906 yang merupakan milik orang tua Terdakwa itu.
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2005, bibi Terdakwa atas nama Sdri. NURBAIAH pernah menunjukan foto copy SHM No. 906 atas nama TEMAH dan meminta tanda tangan Terdakwa pada selembur surat yang isinya perihal jual beli tanah SHM No. 906 kepada Sdr. LALU ADOT. Beberapa hari kemudian, Sdr. SRI MURTONO (sepupu Terdakwa) mendatangi Terdakwa untuk juga meminta tanda tangan pada selembur surat yang sama dan menunjukan foto copy SHM No. 906.;
- Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa tidak bersedia menandatangani surat jual beli karena Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SHM No. 906 atas nama TEMAH yang asli;
- Bahwa kemudian terdakwa diberitahukan oleh NURBAIAH dan Sdr. SRI MURTONO bahwa SHM No. 906 atas nama TEMAH ada pada LALU ADOT.
- Bahwa kemudian Terdakwa didampingi Sdr. H. ARLAN MARYADI, dan Sdr. IHWANUDIN, mendatangi LALU ADOT untuk menanyakan SHM No. 906 yang asli. Akan tetapi Sdr. LALU ADOT selalu menyatakan bahwa SHM No. 906 yang asli tidak ada padanya;



- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. LALU ADOT meninggal, Terdakwa mendatangi anak dari almarhum LALU ADOT atas nama Sdr. LALU DEPRI untuk menanyakan SHM No. 906 tersebut dan Sdr. LALU DEFRI terkejut dan menyatakan bahwa SHM No. 906 tidak ada padanya;
- Bahwa terdakwa tahu sertifikat dititip di LALU ADOT dari sepupu Terdakwa;
- Bahwa untuk penerbitan SHM Pengganti No 906 yang Terdakwa mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk diterbitkan sertifikat sekalian dibalik nama ;
- Bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa diambil sumpah sesuai agama Islam yang Terdakwa anut oleh Sdr Ir H. LALU SUHARLI, MM;
- Bahwa terdakwa mengucapkan sumpah perihal hilangnya SHM No 906 di ruangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang berlokasi di Komplek Ruko Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa setelah diambil sumpahnya SHM pengganti No. 906 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017, Sdr LALU DEFRI mempermasalahkan atau berkeberatan dengan penerbitan SHM Pengganti No 906 tersebut ;
- Bahwa setelah LALU DEFRI keberatan ada dilakukan Mediasi yang diselenggarakan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok utara antara Terdakwa dengan Sdr LALU DEFRI;
- Bahwa mediasi gagal kerana Terdakwa meminta Sdr LALU DEFRI agar membayar tanah tersebut seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2005, Terdakwa pernah menemui Sdr H. KARDIP pejabat Kepala Desa Selengan untuk tanah ibu Terdakwa (TEMAH) dan Sdr H. KARDIP menyatakan tidak pernah ada jual beli antar TEMAH dengan LALU ADOT;
- Bahwa karena Sdr LALU ADOT maupun Sdr LALU DEFRI menyatakan kepada Terdakwa bahwa SHM No 906 tidak ada pada mereka, sehingga Terdakwa kebingungan, bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan Sertifikat milik orang tua Terdakwa itu. Oleh



karena itu Terdakwa kemudian memutuskan untuk melaporkan dan menyatakan SHM No 906 telah hilang guna mendapatkan SHM Pengganti No 906.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Sertifikat Hak Milik (pertama) SHM No. 906 an. TEMAH tanggal 20 Juni 1988 yang sudah dimatikan;
- Surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016 perihal kuasa yang diberikan oleh L. DEFRIZAL PRAWIHARDI kepada H. ARLAN MARYADI untuk menjaga dan memelihara sebidang tanah seluas 16.247 m2 dengan SHM No. 906/Selengan an. TEMAH.
- Foto copy surat keterangan tanda kehilangan Nomor : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara, tanggal 9 Desember 2015 perihal laporan kehilangan sertifikat tanah SHM No. 906 an. TEMAH yang telah dilegalisir;
- Foto copy surat pernyataan dibawa sumpah/janji an. MULYADI tanggal 17 Desember 2015 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara perihal sumpah bahwa SHM No. 906/Selengan an. TEMAH telah hilang yang telah dilegalisir;
- Foto copy Surat Permohonan Penerbitan SHM pengganti dari Sdr. MULYADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang telah dilegalisir;
- Foto copy 1 (satu) exemplar Berita Acara Mediasi No. 03/BAM/2016, tanggal 22 November 2016 perihal pelaksanaan mediasi antara Sdr. MULYADI dengan Sdr. DEFRIZAL PRAWIHARDI terkait tanah seluas 16.247 m2 yang terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah SHM No. 906 an. MULYADI yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa MULYADI telah mengajukan permohonan diterbitkannya sertifikat pengganti SHM No. 906 atas nama TEMAH di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.;
- Bahwa benar atas permohonan terdakwa tersebut Kemudian terdakwa melaporkan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 906 atas nama TEMAH tersebut hilang di Polsek Pangga Polres Lombok Utara, pada tanggal 27 September 2014.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 terdakwa bersumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Ir.H.LALU SUHARLI, MM, di hadapan saksi-saksi H. SUPRIADI, SH dan H. AMSIAH, SH, yang menyatakan :
Bahwa Sebidang tanah dengan bukti Hak atas tanah, yaitu Hak Milik Nomor 906 dengan luas 16.247 M2 atas nama : TEMAH
Desa : Selengen
Kecamatan : Kayangan
Kabupaten : Lombok Utara
Sertifikat tersebut telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Sektor Terara tanggal 9 Desember 2015 Nomor : SKTLK/389/XII/2015 Sektor Terara.
- Bahwa pernyataan terdakwa di atas sumpah tersebut adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan sertifikat pengganti.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik SHM No. 906 atas nama TEMAH yang dilaporkan hilang oleh terdakwa, faktanya tidak hilang dan terdakwa mengetahui penguasannya ada di saksi LALU DEFRIZA PRAWIHARDI.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu melanggar Pasal 242 ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan sebagai Terdakwa seorang laki-laki yang bernama : MULYADI sebagaimana identitasnya secara lengkap telah disebutkan diatas. Oleh Dianya sendiri bahwa orang tersebut adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut dalam surat dakwaannya dengan demikian dalam hal ini tak ada error in persona, dan sepanjang persidangan Majelis menilai bahwa orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MULYADI selaku pemohon untuk diterbitkan Sertifikat pengganti SHM No 906 atas nama TEMAH, oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianutnya sehingga Terdakwa MULYADI benar-benar telah kehilangan SHM No 906 di tangannya pada sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut kemudian terdakwa MULYADI mengucapkan atau menyatakan di atas Sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yaitu Saudara Ir. H. LALU SUHARLI, MM perihal hilangnya SHM No 906 di tangannya pada sekitar tahun 1990, pada tanggal 17 Desember 2015 bertempat di Kantor Pertanahan



Kabupaten Lombok Utara dengan disaksikan oleh Saksi H. SUPRIADI dan Saksi H. AMSIAH, SH.

Menimbang, bahwa akibat dari sumpah yang dilakukan oleh Terdakwa MULYADI kemudian oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diterbitkan Sertifikat pengganti SHM No 906 atas nama TEMAH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MULYADI tersebut SHM No 906 yang ada dalam penguasaan Saksi LALU DEFRIZA PRAWIHARDI menjadi tidak berlaku atau tidak bernilai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas ternyata unsur ke dua yaitu "Dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu **Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan** sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan mengakui kesalahannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu sehingga dengan demikian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sertifikat Hak Milik (pertama) SHM No. 906 an. TEMAH tanggal 20 Juni 1988 yang sudah dimatikan;
- Surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016 perihal kuasa yang diberikan oleh L. DEFRIZAL PRAWIHARDI kepada H. ARLAN MARYADI untuk menjaga dan memelihara sebidang tanah seluas 16.247 m2 dengan SHM No. 906/Selengan an. TEMAH.
(Disita dari L. DEFRIZA PRAWIHARDI)
- Foto copy surat keterangan tanda kehilangan Nomor : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara, tanggal 9 Desember 2015 perihal laporan kehilangan sertifikat tanah SHM No. 906 an. TEMAH yang telah dilegalisir;
- Foto copy surat pernyataan dibawa sumpah/janji an. MULYADI tanggal 17 Desember 2015 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara perihal sumpah bahwa SHM No. 906/Selengan an. TEMAH telah hilang yang telah dilegalisir;
- Foto copy Surat Permohonan Penerbitan SHM pengganti dari Sdr. MULYADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang telah dilegalisir;
- Foto copy 1 (satu) exemplar Berita Acara Mediasi No. 03/BAM/2016, tanggal 22 November 2016 perihal pelaksanaan mediasi antara Sdr. MULYADI dengan Sdr. DEFRIZAL PRAWIHARDI terkait tanah seluas 16.247 m2 yang terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah SHM No. 906 an. MULYADI yang telah dilegalisir.

(Disita dari ZUHAL, SH (Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 242 ke-1 KUH Pidana serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (pertama) SHM No. 906 an. TEMAH tanggal 20 Juni 1988 yang sudah dimatikan;
 - Surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016 perihal kuasa yang diberikan oleh L. DEFRIZAL PRAWIHARDI kepada H. ARLAN MARYADI



untuk menjaga dan memelihara sebidang tanah seluas 16.247 m2 dengan SHM No. 906/Selengan an. TEMAH.

(Disita dari L. DEFRIZA PRAWIHARDI)

- Foto copy surat keterangan tanda kehilangan Nomor : SKTLK/389/XII/2015/Polsek Terara, tanggal 9 Desember 2015 perihal laporan kehilangan sertifikat tanah SHM No. 906 an. TEMAH yang telah dilegalisir;
- Foto copy surat pernyataan dibawa sumpah/janji an. MULYADI tanggal 17 Desember 2015 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara perihal sumpah bahwa SHM No. 906/Selengan an. TEMAH telah hilang yang telah dilegalisir;
- Foto copy Surat Permohonan Penerbitan SHM pengganti dari Sdr. MULYADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang telah dilegalisir;
- Foto copy 1 (satu) exemplar Berita Acara Mediasi No. 03/BAM/2016, tanggal 22 November 2016 perihal pelaksanaan mediasi antara Sdr. MULYADI dengan Sdr. DEFRIZAL PRAWIHARDI terkait tanah seluas 16.247 m2 yang terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah SHM No. 906 an. MULYADI yang telah dilegalisir.

(Disita dari ZUHAL, SH (Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat)

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 22 Januari 2018** oleh kami **GEDE SUNARJANA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIRAS SITANGGANG, S.H., MM** dan **GEDE PUTRA ASTAWA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2018** itu juga diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN,SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **KRISNA PRAMONO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

1. HIRAS SITANGGANG, S.H., MM

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

GEDE SUNARJANA, SH, MH.

t.t.d

2. GEDE PUTRA ASTAWA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I PUTU SURYAWAN .S.H.

Untuk turunan putusan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas I A,

RACHMAD SUDARMAN, SH., MH.

NIP. 19601215 198903 100 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)